



**PUTUSAN**

Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA Pyk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**SARDINAL bin BISMEN SIMAR DT. PATIH MARAJO**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan peternak, tempat tinggal di Jorong Rageh, Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai Pemohon;

melawan

**RITA YUNELDA binti IBRAHIM**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan usaha kue, tempat tinggal di Jorong Tanjuang Gadang, Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

**Dalil-dalil Permohonan**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2018 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0177/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 19 Maret 2018 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Maret 2016 yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0053/007/III/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 18 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tanjuang Gadang, Nagari Tanjuang

Putusan No.0197 /Pdt.G/2018/PA Pyk. Hlm. 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1. Selama membina rumah tangga, Pemohon sangat menginginkan keturunan (anak), tetapi Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima;
  - 4.2. Adanya pihak ketiga dalam rumah Pemohon dan Termohon yaitu orang tua Termohon yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setiap kali Pemohon dan Termohon berselisih, Termohon lebih mendengarkan kata-kata keluarga Termohon daripada Pemohon, seakan-akan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2017 yang disebabkan ketika itu Pemohon terlambat bangun sahur, dan bertanya kenapa Termohon tidak membangunkan Pemohon, Tiba-tiba ibu Termohon membanting pintu, sehingga Pemohon merasa tersinggung dengan sikap ibu Termohon, sedangkan Termohon tidak menunjukkan sikap apapun, akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga di Jorong Rageh, Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Termohon tinggal di rumah orang tua di Jorong Tanjung Gadang, Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Putusan No.0197 /Pdt.G/2018/PA Pyk. Hlm. 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SARDINAL bin BISMEN SIMAR DT. PATIH MARAJO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RITA YUNELDA binti IBRAHIM**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

### ***Kehadiran Para Pihak***

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tanggal 21 Maret 2018 dan tanggal 28 Maret 2018, dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

### ***Upaya Perdamaian***

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan membina kembali keluarga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

### ***Pokok Permohonan***

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menginginkan keturunan dari Pemohon dan karena adanya ikut campur

Putusan No.0197 /Pdt.G/2018/PA Pyk. Hlm. 3 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga (orang tua Termohon) dalam rumah tangga, dan puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada Juni 2017, sehingga Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang delapan bulan;

### **Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/007/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, bukti P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama, **Ikme Wardi bin Ikhlas**, Saksi adalah teman Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Tanjung Gadang, Nagari Tanjung Gadang sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang baik dan rukun hanya beberapa bulan, setelah itu tidakrukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon ingin punya anak dengan Termohon, sementara Termohon tidak menginginkan anak dari Pemohon dan masuknya pihak ketiga (keluarga Termohon) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan puasa 2017 (sekitar bulan Juni 2017), sehingga Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;

Putusan No.0197 /Pdt.G/2018/PA Pyk. Hlm. 4 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang sembilan bulan, dan selama berpisah tersebut masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sebagai teman dekat saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berbaik lagi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Kedua, **Ismar Joni Satria in Iswandi**, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Tanjung Gadang, Nagari Tanjung Gadang sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun lebih kurang dua bulan sebelum berpisah mulai tidakrukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masuknya pihak ketiga (keluarga Termohon) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon tidak menghargai Pemohon lagi;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan puasa 2017 (sekitar bulan Juni 2017), sehingga Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang sembilan bulan, dan selama berpisah tersebut masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa seahu saksi pihak keluarga Pemohon ada berkeinginan untuk memperbaiki keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak ada respon dari pihak keluarga Termohon dan sebagai

Putusan No.0197 /Pdt.G/2018/PA Pyk. Hlm. 5 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dekat saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan sebaik lagi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, terhadap kesaksian tersebut Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

## **Kesimpulan Para Pihak**

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg, dan Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri

Putusan No.0197 /Pdt.G/2018/PA Pyk. Hlm. 6 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## **Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

## **Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon sangat menginginkan keterunutan dari Termohon, akan tetapi Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan, begitu juga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dimasuki pihak ketiga (keluarga Termohon) sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Puncak dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

## **Pembebanan Pembuktian**

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan sehingga haknya telah gugur.

Putusan No.0197 /Pdt.G/2018/PA Pyk. Hlm. 7 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun demikian untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

### **Pertimbangan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Pemohon tentang hubungannya dengan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, di mana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani, maka dalil Pemohon tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Ikmel Wardi bin Ikhlas** dan **Ismar Joni Satria**;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut kedua saksi telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Keduanya juga telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Putusan No.0197 /Pdt.G/2018/PA Pyk. Hlm. 8 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui atau mengalami sendiri peristiwa ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekalipun kedua saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi melihat langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sembilan bulan dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Pemohon bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang kemudian keduanya berpisah;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 18 Maret 2018 dan sampai saat ini mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah berpisahnya Pemohon dan Termohon dari tempat kediaman bersama sudah lebih kurang sembilan bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya merukunkan dengan memberikan nasehat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

### **Pertimbangan dan Pendapat Majelis**

Putusan No.0197 /Pdt.G/2018/PA Pyk. Hlm. 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dengan indikasi terjadinya pertengkaran dan/atau perselisihan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan karena salah satu pihak telah meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja dan keduanya sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain, sekalipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sembilan bulan berturut-turut dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak pernah kembali tinggal bersama di rumah kediaman bersama untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut telah ada usaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian

*Putusan No.0197 /Pdt.G/2018/PA Pyk. Hlm. 10 dari 13*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dari *maslahatnya*, pada hal menolak *mafsadah* lebih diutamakan dari mencapai *kemaslahatan*, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

### **Kesimpulan Mengenai Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan No.0197/Pdt.G/2018/PA Pyk. Hlm. 11 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**SARDINAL bin BISMEN SIMAR DT. PATIH MARAJO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RITA YUNELDA binti IBRAHIM**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp374.000.00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.Lazuarman,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi, MA dan Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuskal Efendi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. LAZUARMAN, M.Ag.**

Hakim Anggota,

**DRA. HJ. YUHI, MA**

Panitera Pengganti,

**YUSKAL EFENDI**

**Perincian Biaya Perkara:**

Hakim Anggota,

**ROLI WILPA, SHI., M.Sy**

Putusan No.0197/Pdt.G/2018/PA Pyk. Hlm. 12 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Leges	: Rp	3.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	80.000,-
5. Biaya Panggilan Termohon	: Rp	200.000,-
6. Redaksi	: Rp	5.000,-
7. Meterai	: Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>374.000,-</b>

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Putusan No.0197 /Pdt.G/2018/PA Pyk. Hlm. 13 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)